



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami No. 36A Ketingan Surakarta 57126
Telp. Rektor 642283 Ka. Biro : 646655 PR dan Bag. Lain : 646994, 646624, 646761 Fax. : 646655

Nomor : 11450 /UN27/KP/2016
Lampiran : 1 set
Hal : Usul Jabatan Fungsional Dosen/PAK/Pangkat
Dosen Non PNS UNS

28 SEP 2016

Yth. Dekan Fakultas
Universitas Sebelas Maret
Surakarta


Kami beritahukan dengan hormat bahwa berdasarkan Peraturan Rektor UNS nomor 569 tahun 2016 BAB V PENGEMBANGAN KARIER Pasal 9 (1) disebutkan Pengembangan Karier Dosen Non PNS UNS meliputi jenjang jabatan fungsional akademik dan jenjang kepangkatan golongan.

Berkaitan dengan hal tersebut, mohon bantuan saudara untuk menginformasikan kepada Pendidik/Dosen Non PNS UNS di lingkungan Fakultas saudara, untuk mempersiapkan berkas usul jabatan fungsional dosen pertama dan pangkat sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Perlu kami sampaikan bahwa proses pengusulan jabatan fungsional dosen dan atau jenjang kepangkatan bagi pendidik/dosen Non PNS UNS, agar mengacu pada Keputusan Rektor UNS Nomor 465/J27/KP/2003 tentang Tata Cara Penyampaian dan atau Persetujuan Usul Kenaikan Jabatan dan atau Pangkat Dosen serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknik Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen.

Demikian atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan



— Dr. Mohammad Jamin, S.H., M.Hum.
NIP 196109301986011001 }

Tembusan :

1. Rektor;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik;
3. Ketua TIM PAK;
4. Tim Remunerasi.